

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu dari alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga merujuk kepada otoritas administratif dari suatu daerah yang lebih kecil dari pada sebuah negara. Dimana negara Indonesia adalah merupakan sebuah negara dengan wilayahnya yang terdiri dari atas berbagai daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu juga dibagi lagi menjadi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, maupun daerah kabupaten, dan daerah kota juga mempunyai pemerintahan daerah yang juga diatur dengan undang-undang. Kepala daerah juga yang berperan sebagai badan eksekutif yang menyusun dan melaporkan anggaran untuk mendapatkan persetujuan, kemudian melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah yang merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mana memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah juga penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas untuk pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan -satunya organisasi dari pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap tugas kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan secara umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten itu sendiri disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan hasil keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi yang merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan maupun kebijaksanaan, pelaksanaan, segi-segi

---

<sup>1</sup> The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal 44

pembiayaan, demikian juga dengan perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas yang ada di daerah.<sup>2</sup>

Gubernur yang jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian yang mana untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pemerintah termasuk kedalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan dari pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur akan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan segala urusan yang semulanya adalah kewenangan dari pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu agar dilaksanakan; dan
- c. Tugas perbantuan yaitu melaksanakan semua penugasan yang diberikan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi

---

<sup>2</sup> Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Pemerintahan di Daerah, .Sinar Baru, Bandung , hlm 87

kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah agar menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan"

Pertama, desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis serta sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. Kedua, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional yang secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus. Ketiga, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi trend pada dunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah ideal namun technical.<sup>3</sup>

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang hanya melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut juga didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan

---

<sup>3</sup> Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi TanpaRevolusi)*, Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 90

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari berbagai urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan halnya Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- f. Sosial.

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja.
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pangan.
- d. Pertanahan.
- e. Lingkungan hidup.
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa.

- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Perhubungan.
- j. Komunikasi dan informatika.
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
- l. Penanaman modal.
- m. Kepemudaan dan olah raga.
- n. Statistik.
- o. Persandian.
- p. Kebudayaan.
- q. Perpustakaan.
- r. Kearsipan

Urusan pilihan adalah sebagai berikut

- a. Kelautan dan perikanan.
- b. Pariwisata.
- c. Pertanian.
- d. Kehutanan.
- e. Energi dan sumber daya mineral.
- f. Perdagangan.
- g. Perindustrian.
- h. Transmigrasi.

Penyelenggaraan fungsi dari pemerintahan daerah yang akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber dari penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan serta diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang akan diserahkan kepada daerah menjadi sebagai sumber keuangan daerah. Pemerintah Daerah adalah salah satu dari aparat/pejabat yang mana berurusan langsung dengan masyarakat. Yang di maksud kepala daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan dari pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan yang keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang telah dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian mana yang dimaksud dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah juga melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaann keuangan daerah

---

<sup>4</sup> Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta, hal.49

kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah juga dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah juga dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman dengan pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD merupakan dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah juga mengajukan rancangan Perda terkait APBD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD agar memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat sekitar 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang

APBD yang telah disetujui bersama-sama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah juga dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah juga diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam Pasal 1 butir 13 undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.

Pasal 1 butir 15 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 1 butir 17 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

## **2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
  - 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
  - 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgeteta artinya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah
  - 3) pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
  - 4) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan

pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- 5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

### **3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Mekanisme pembentukan pendapatan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD yang mana dilakukan oleh DPRD bersama dengan gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam suatu acara rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah. Menurut Mardiasmo, masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan\\_daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah) diakses tgl 06 November 2018 jam 15.51 wib

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
- b. Kualitas layanan publik yang masih memperhatikan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- d. Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
- e. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

## **C. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Hukum pajak adalah juga disebut hukum fiskal, yang mana keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, yang kemudian disebut sebagai wajib pajak.<sup>6</sup>

Secara umum pengertian pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang pelaksanaannya

---

<sup>6</sup> Santoso Brotodihardjo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta, Eresco. Hlm 1

dapat dipaksakan oleh negara dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak yang dipungut oleh negara haruslah berdasar dengan norma-norma hukum yang berlaku dinegara tersebut yang berguna untuk kesejahteraan umum.

Untuk mengetahui mengenai pengertian atau definisi mengenai pajak, hukum positif di Indonesia memberikan pengertiannya mengenai pajak yaitu didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Pajak itu sendiri adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mengungkapkan bahwa pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 2

warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dan menurut definisi ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.<sup>8</sup> MJH. Smeets juga mengungkapkan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrasepsi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian pajak menurut hukum positif dan beberapa pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- a. Pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat
- b. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah
- c. Pungutan pajak dapat dipaksakan
- d. Pungutan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- e. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual pemerintah

---

<sup>8</sup> Andrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 1

<sup>9</sup> Waluyo, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat. hlm 2

- f. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut digunakan untuk membiayai *public investment*.

## **2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak yaitu:<sup>10</sup>

### **a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)**

Fungsi anggaran ini bisa disebut sebagai fungsi yang terpenting bagi negara juga disebut dengan fungsi fiskal. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan aspek penting terutama bagi pembiayaan dan pemasukan negara. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemunggutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh) Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Siti Resmi, 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Salemba Empat. hlm 3

### **b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)**

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pajak bisa digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengkondisikan situasi tertentu yang pada intinya akan menjadikan semua situasi yang ada disuatu negara harus menguntungkan masyarakat dalam negara tersebut.

Berdasarkan kedua fungsi pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran dapat dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat.

### **3. Jenis Pajak**

Pembagian pajak yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya.<sup>11</sup>

#### **a. Pembagian pajak berdasarkan golongannya yaitu**

##### **1) Pajak langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: pajak penghasilan, yaitu

---

<sup>11</sup> Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*. Jakarta, Salemba Empat. Hlm 37

pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

## 2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam pajak ini, beban pajak digeserkan dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Di samping itu ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang.

b. Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungut pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

### 1) Pajak pusat/pajak negara

Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Dirjen pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut

---

<sup>12</sup> Thomas Sumarsan, 2017, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Indeks. Hlm 13

APBN). Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

## 2) Pajak daerah

Pajak adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Contoh pajak yang dipungut daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan.

c. Pembagian pajak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

### 1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Contohnya adalah pajak penghasilan.

### 2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan

---

<sup>13</sup> Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek formal*. Bandung, Rekayasa Sains. Hlm 58-59

kondisi objeknya saja. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### **4. Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa asas yang dapat digunakan oleh suatu negara dalam melakukan pemungutan pajak khususnya digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan. Asas-asas pengenaan pajak tersebut antara lain:<sup>14</sup>

##### **a. Asas Domisili**

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili ditempat itu. Dan tidak mempersoalkan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

##### **b. Asas Sumber**

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu. Contoh dari asas pemungutan ini adalah tenaga kerja asing yang bekerja di

---

<sup>14</sup> Aristanti Widyarningsih, 2011, *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung, Alfabet. hlm 13-14

Indonesia, maka dari penghasilan yang diperoleh di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan berasal.

## 5. Tata cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel-stelsel berikut ini:<sup>15</sup>

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada penghasilan yang nyata, sehingga sistem ini baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, pendapat/penghasilan wajib pajak pada tahun sebelumnya dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

---

<sup>15</sup> Rimsky K. Judisseno, 2004, *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 5-6

c. Stelsel campuran

System ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun disesuaikan dengan pendapatan wajib pajak yang sebenarnya. sistem ini akan terjadi perhitungan kembali untuk mengetahui masalah lebih atau kekurangan pajak.

## 6. System Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak di Indonesia terdapat dua system yang diberlakukan yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Official Assessment Sistem

System pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment Sistem

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam membangun infrastruktur nasional diperlukan peranan pemerintah dalam mengatur seluruh sektor perekonomian suatu negara dan untuk mewujudkannya diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk aktif membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur negara, dengan

---

<sup>16</sup> Yusdianto Prabowo, 2004, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm 6

melaksanakan kewajibannya membayar pajak, selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan biaya tersebut diperoleh pemerintah yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara dan paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi masyarakat kepada negara.

Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan membiayai pengeluaran negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan negara. Adapun jenis fungsi pajak sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*).

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

c. Fungsi Stabilitas.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti membiayai pembangunan negara, sarana dan prasarana umum, transportasi umum dan membuka lapangan kerja baru sehingga pendapatan masyarakat meningkat

## 7. Pejabat Pajak

Pejabat pajak adalah pejabat yang berwenang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan salah satu bagian dari definisi pajak yang merupakan iuran dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara dalam hal ini pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi, orang atau pejabat tertentu untuk melakukan administrasi dan pengawasan pelaksanaan, pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1 angka 1 bahwa pejabat yang berwenang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain:

- a. Direktur Jenderal Pajak
- b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- c. Gubernur
- d. Bupati/Walikota
- e. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tugas pokok dan wewenang pejabat dalam sistem self assessment meliputi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Pembinaan, meliputi penyuluhan dan bimbingan masyarakat agar pelaksanaan undang-undang perpajakan serta peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang agar dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat terwujud dengan baik.

Pelayanan, meliputi penadministrasian, pengorganisasian dan penatausahaan terhadap pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pengawasan, meliputi pengadministrasian, pemeriksaan (uji kepatuhan dan tujuan lain), pemeriksaan bukti permulaan adanya indikasi tindak pidana pajak, penyidikan selaku penyidik pegawai negeri sipil dibidang perpajakan (Penyidik PNS DJP/BJBC) berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya termasuk (kapabeanan).

Disamping tugas pokok tersebut, terdapat tugas yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan kepada instansi terkait, misalnya kepada Peraturan Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, yang diperintah oleh undang-undang perpajakan. Sepanjang diperintah undang-undang, atau, membuat draft peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang oleh undang-undang diperintahkan kepada Menteri.

Keuangan atau Peraturan Daerah Sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Apabila pelaksanaan sebuah materi dalam undang-undang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, tidak boleh diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Demikian juga dengan perintah undang-undang bilamana dinyatakan diatur dengan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Kalau tidak demikian tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

## **8. Intensifikasi dan Ekstransifikasi Pajak**

### **a. Intensifikasi**

Optimalisasi sumber-sumber dari penerimaan suatu daerah yang mana perlu dilakukannya untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi Daerah intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk:

1. Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah
2. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Intensifikasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil dari penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan dari subjek pajak yang telah ada. Sedangkan Intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui

peningkatan efisiensi dan efektivitas hasil penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan dari tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun dari subjek dari pajak. Ekstensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang mana harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melalui penciptaan hasil sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru, maka dari itu pajak daerah dan retribusi daerah yaitu merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar kepada pendapatan asli daerah.<sup>17</sup>

## **D. Pajak Daerah**

### **1. Definisi Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur terakhir untuk undang-undang No. 28 tahun 2009. Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk

---

<sup>17</sup> Ade Rahmi, 2013, *Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, hal. 5-7

memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian pajak daerah tercantum dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardasimo juga memberikan pengertian mengenai pajak daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>18</sup> Selain itu Tony Marsyahrul juga memberikan definisi mengenai pajak daerah yaitu Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah

---

<sup>18</sup> Mardasimo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Andi Offset. Hlm 4

daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat didaerah tersebut dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

## **2. Jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan jenis-jenis pajak daerah, yaitu:

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas
  - 1) Pajak kendaraan bermotor
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak air permukaan dan
  - 5) Pajak rokok
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran

---

<sup>19</sup> Tony Marsyahrl, 2006, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta, Grasindo. Hlm 5

- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis pajak daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Sarang Burung Walet
- 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **E. Pajak Hotel**

### **1. Definisi Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menyebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan pajak hotel menurut undang-undang tersebut adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Berdasarkan pengertian mengenai pajak hotel diatas, yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel adalah terdiri dari dua bentuk yaitu produk nyata yang meliputi fasilitas kamar tidur, restoran, bar, swimming pool, coffee shop, binatu/laundry dan lain sebagainya. Sedangkan produk tidak nyata yang meliputi pelayanan jaksa seperti layanan makanan dan minuman, layanan kebersihan kasar, layanan kantor depan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

### **2. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Objek Pajak Daerah adalah Pasal 4:

---

<sup>20</sup> Politeknik NSC “Industri Perhotelan Sebagai Penyokong Pertumbuhan Pariwisata” <https://m.nscpilteksby.ac.id/detailberita-334-industri-perhotelan-sebagai-penyokong-pertumbuhan-pariwisata> diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 20.36 WIB

- a. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak hotel menurut para ahli adalah <sup>21</sup>

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di Hotel

---

<sup>21</sup> Marios Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 301

Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak hotel menurut Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan pada peraturan yang sama, yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

### **4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pembayaran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun uang penggantian yang

seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pengenaan pajak hotel berdasarkan peraturan ini adalah Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **5. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel**

Dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel yaitu

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak daerah
- d. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel yang dimaksud.

## **6. Karakteristik Hotel**

Perbedaan antara hotel dengan industri lainnya adalah:

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dan tenaga pekerja yang banyak pula.

- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.
- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain itu juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

## **7. Penggolongan Hotel**

Klasifikasi Hotel adalah suatu sistem pengelompokan hotel-hotel kedalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati.

Golongan kelas bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (*service*).
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan *Grade System* (sistem tarif) dan *Star System* (sistem bintang).